

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.¹⁶²

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *mâl*.

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*zakat mâl*), sudah diatur pokok-pokoknya di dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Penjabaran ini tampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang. Fiqh zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi setempat masa itu. Perumusan tersebut, banyak yang sudah tidak menampung lagi untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini, yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Karena itu, permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan masyarakat, misalnya persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, arsitek, pengacara, dan lain-lain.

Menurut Didin Hafifuddin,¹⁶³ menyatakan bahwa, semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103, al-Baqarah: 267 dan juga firman Allah yang berbunyi:¹⁶⁴

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

162 Qs. al-Hasyr (59): 7.

163 Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2004), 94.

164 Qs. adz-Dzariyaat (51): 19.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁶⁵

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Dzilal al-Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh hasil yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, karena *nash* ini menerangkan semua harta, baik yang terdapat dimasa Rasulullah maupun dimasa sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunah Rasul, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.

Berbicara mengenai zakat profesi, akhir-akhir ini semakin kita dengar, baik dalam sebuah kajian ilmiah maupun dalam fiqh-fiqh modern, bahkan ketika para peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.¹⁶⁶ Sementara itu hasil Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXI yang diselenggarakan di Kota Malang tanggal 12-16 Februari 1989, yang membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi masalah tersebut belum bisa diselesaikan, karena belum adanya kesepakatan final. Kemudian, baru pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli 2000, berhasil menetapkan, bahwa zakat profesi wajib.¹⁶⁷

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati yang belum ada pada zaman Rasulullah, salah satunya adalah zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk pekerja modern, yang disebut zakat profesi, yang diperoleh dengan cara yang mudah dan cepat. Bentuk zakat baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihad para ulama sekarang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga, dengan demikian fiqh zakat pun harus mengalami perluasan jangkauan.

Akan tetapi, ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang yang disebut

165 Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

166 Hafifuddin, *Zakat*, 95.

167 Muhtar, *Zakat Profesi*, 48.

sebagai pekerja profesi, belum banyak dibahas secara tuntas dalam fiqh modern. Karena itu, dalam Undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tatacara pelaksanaan zakat profesi. Untuk mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi, perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam *nash*, baik al-Qur'an, Hadits atau hasil ijtihad ulama terdahulu.¹⁶⁸

Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. hususnya di Indonesia, zakat profesi masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, terutama seputar wajib atau tidaknya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menyepakati untuk mengeluarkan fatwa tentang hal ini.¹⁶⁹ Apakah dalam persoalan zakat profesi ini masih membutuhkan fatwa, tergantung pada masyarakat. Hal-hal yang sudah jelas bagi masyarakat fatwa hanya merupakan *tahsil al-hashil* (menghasilkan yang sudah ada), bagi sebagian orang zakat profesi itu sudah jelas dasar hukumnya, karena sudah tercakup dalam ayat "*min toyyibati mâ kasabtum*". Akan tetapi ada juga masyarakat yang belum mempercayai akan kewajiban zakat profesi. Jika demikian halnya, maka yang diperlukan adalah sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. Karena zakat profesi merupakan hal yang baru, sehingga belum mendapat pembahasan secara mendalam dan terperinci. Berbagai macam kitab fiqh, terutama kitab fiqh terdahulu belum banyak yang membahas dan membicarakan tentang zakat profesi.¹⁷⁰ Karena pada saat itu pekerjaan atau profesi-profesi tersebut belum pernah ada. Akan tetapi pada masa sekarang, profesi tersebut sudah banyak dikerjakan oleh orang dan hasilnya juga menjanjikan.

Selama ini, kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas pada kesadaran individu masing-masing dengan menggunakan ijtihad hukum masing-masing pula, sehingga timbul kerancuan fiqh dan ketidakkonsistenan dalam pengambilan hukum. Misalnya batas nishab zakat profesi yang disandarkan kepada zakat emas tetapi waktu pengeluaran zakatnya setiap kali mendapat penghasilan (setiap panen).

Berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas, ternyata masih banyak perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Di Indonesia sendiri MUI masih berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya zakat profesi. Itulah sebabnya peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan za-

kat profesi. Apalagi dalam aspek hukumnya, apakah di Indonesia saat ini sudah tersosialisasi dengan baik, dalam artian apakah masyarakat Indonesia sudah mengetahui secara menyeluruh tentang zakat profesi, termasuk pondok-pondok pesantren yang berada di wilayah Probolinggo, dan bagaimana persepsi mereka mengenai hal tersebut, apa landasan yang mereka gunakan, apakah para kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an setuju atau tidak dengan adanya zakat profesi mengingat sosok kyai yang ada di Indonesia, khususnya di Probolinggo sangat dikagumi oleh masyarakat, dan semua fatwa-fatwa mereka akan menjadi pegangan bagi masyarakat disekitarnya.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Agar lebih memahami arah penelitian ini, maka peneliti perlu menegaskan metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁷¹ Penelitian yang bersumber pada pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu tentang persepsi kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an terhadap zakat profesi. Pendekatan kualitatif ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di-kuantifikasi.¹⁷² Karakteristik penelitian kualitatif antara lain yaitu: a) berlangsung dalam latar yang alamiah, b) peneliti sendiri merupakan instrument atau alat pengumpul data yang utama, dan c) analisis datanya dilakukan secara induktif.¹⁷³ yang bertujuan untuk menggambarkan tentang persepsi kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an terhadap zakat profesi, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷⁴ Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga berusaha menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁷⁵

Sumber data dalam penelitian ini adalah kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an,

171 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 2.

172 M. Fauzan Zenrif (ed) et. Al., *Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), 11.

173 Moleong, *Metodologi*, 4-5.

174 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 5.

175 Abu Achmadi, *Metodologi*, 44.

168 Muhammad, *Zakat Profesi*, 3.

169 Muhammad, *Zakat Profesi*, 3.

170 Hafiduddin, *Zakat*, 92.

baik untuk memenuhi data primer maupun data sekunder. Dari hasil wawancara dengan para kyai atau informan itu diharapkan dapat diungkap atau diperoleh data-data mengenai persepsi kyai terhadap zakat profesi.¹⁷⁶

Sesuai dengan penelitian ini, yakni penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan juga disesuaikan dengan judul peneliti, Maka ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: *Pertama*, teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), digunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*). *Kedua*, observasi dengan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti.¹⁷⁷ Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non sistematis.¹⁷⁸ Dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan mengamati dan berinteraksi langsung dengan yang diteliti, yaitu kyai-kyai yang berada di lingkungan Nurul Jadid dan Nurul Qur'an. Pengamatan ini dimaksud untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan agar tidak terjadi kesulitan dalam melakukan penelitian. *Ketiga*, metode dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, buku, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁷⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berkaitan sejarah berdirinya pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an, visi dan misi serta letak geografis. Data ini tertulis dalam satu buku yang disebut dengan profil.

Analisis data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu dibandingkan dengan upaya interpretatif.¹⁸⁰ *Analysing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁸¹ Dalam analisis data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus menerus, dari awal hingga akhir penelitian, dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah suatu metode analisa data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan dan menggunakan instrument pe-

ngamatan. Pengertian ini diambil dari buku karangan Suharsimi Arikunto, mengeneralisasikannya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan agar bisa menjawab rumusan masalah tentang persepsi kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an terhadap zakat profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam al-Qur'an¹⁸² telah disebutkan kata-kata tersebut seperti yang berbunyi:

فَذَاقَ لَحْمَنَ كَاهَا

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”,

Disebutkan pula dalam al-Qur'an¹⁸³:

فَذَاقَ لَحْمَنَّا كَرِي

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”.

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya; (a) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (b) Abdur Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. (c) Muhammad al-Jarjani, mendefenisikan zakat sebagai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah dan, tumbuh, berkembang dan bertambah¹⁸⁴. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah ar-Rum¹⁸⁵ yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَاٍ رُّبُوًّا فَيَأْمُرُوا الْإِنْسَانَ فَلَإِنَّ رُبُو عِنْدَ اللَّهِ مَا آتَيْتُم مِّنْ كَاتٍ تَرْيَدُو نَوْجَهَا لَأُهْلِكُوا لَكُمْ هُمَا الْمُضْعِفُونَ

“*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan*

176 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Cet II, Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 107.

177 Darsono Wisadirma, *Metode Penelitian dan Pedoman Penelitian Skripsi* (Malang: UMM Press, 2005), 67.

178 Observasi non sistematis adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak

179 Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 206.

180 Susan Stainback dan William Stainback, *Understanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia; Kendal/Hunt Publishing Company, 1988), 80.

181 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 257.

182 Qs. Syams (91): 9.

183 Qs. al-A'laa (89):14.

184 Muhammad, *Zakat Profesi*, 10.

185 Qs. ar-Rum (30): 39.

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan ia juga salah satu diantara panji-panji Islam yang penegakannya tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Orang-orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang-orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir¹⁸⁶.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, Seperti yang terdapat dalam surah al-Bayyinah¹⁸⁷:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus¹⁸⁸, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Surah al-Baqarah¹⁸⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ رِضْوَانًا لَتَبْتَغُوا بِهِ الْخَيْرَ وَاللَّيْسَ بِكُفْرٍ بِكُمْ إِذَا أَنْتُمْ مَضَوْا فِيهَا أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat tersebut, kata “*anfiqû*” memfaedahkan “wajib”, karena sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya:

“Pada dasarnya perintah (amar) itu menunjukkan arti wajib kecuali terdapat *qarinah* yang menunjukkan perlawanannya”¹⁹⁰.

Kata “*mâ kasabtum*” itu bersifat umum (*‘âm*) dan memang sudah di-*takhsis* oleh Hadits Rasulullah SAW. tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada ‘*âm* dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ushul “menyebutkan sebagian satuan dari lafadz ‘*âm* yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan *takhsish*”. Lafadz ‘*âm* yang telah di-*takhsish* tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang selebihnya”¹⁹¹.

Sehingga mengambil keumuman lafadz dari surah al-Baqarah ayat 267 itu lebih tepat dari pada mempertahankan kekhususan *asbabun nuzul*-nya.²⁹ Dalam kaidah ushul juga disebutkan:

“Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz bukan terbatas pada khususnya sebab”¹⁹².

Berdasarkan ayat-ayat dan kaidah-kaidah ushul di atas jelas, bahwa mengeluarkan zakat profesi itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama’. Karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi (yang sekarang disebut *al-mâl almustafad*). Sehingga mereka menggunakan *qiyas* (analogi) dengan melihat ‘*illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nishab pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991: 750 Kg beras), tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (“keluarkan zakatnya pada saat menuainya”). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5 %, dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10 %. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit¹⁹³.

186 Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman. *Zakat 1001*, 22.

187 Qs. al-Bayyinah (98): 5.

188 Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

189 Qs. al-Baqarah (2): 267.

190 Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qowa'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), 8.

191 Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah : Pedoman Dasar dalam Istimbah Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

192 Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cet. XI; Kuwait: Darul al-Qolam, 1997), 221.

193 Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Litera Antar Negeri, 1996), 482.

Lain halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi, yang diperkuat oleh pendapat AbdurRahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf (1999), menganalogikan zakat penghasilan dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 %. Yang paling penting dari besar nishab tersebut adalah bahwa nishab uang diukur dari nishab tersebut. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang.³⁶ Hal ini sesuai dengan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz¹⁹⁴.

Didin Hafiduddin berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Sehingga ketentuan waktu menyalurkannya pada saat menerimanya. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*qiyas syabah*)¹⁹⁵. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil panen sebelumnya, demikian juga gaji dan upah yang diterimanya, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 %.¹⁹⁶

Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima, diantaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan para ahli, akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat, di samping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, jika di-

keluarkan setelah mencapai satu tahun, juga tidak ada permasalahan. Ini semua tergantung pada *muzakki*, apakah dia ingin mengeluarkan zakatnya langsung ketika menerimanya, atau disimpan dan menunggu sampai satu tahun.

Pembahasan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang di dalamnya banyak sekali mengandung hikmah, baik untuk diri secara pribadi, maupun bagi masyarakat disekitarnya. Akan tetapi karena tidak adanya Undang-undang yang membahas zakat secara rinci khususnya yang berkaitan dengan zakat profesi, dan tidak adanya dalil-dalil *nash* serta kitab-kitab klasik tidak pernah membahas masalah ini. Sehingga mereka yang berprofesi terhadap pekerjaan tertentu, yang penghasilannya telah mencapai nishab, merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperoleh dari pekerjaan profesinya, dengan alasan zakat profesi tidak ada landasan hukumnya.

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa terdapat bermacam-macam persepsi yang diungkapkan oleh para kyai terkait dengan zakat profesi. Para kyai hampir sama dalam memberikan jawaban. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan. Terutama dalam membahas masalah yang berkaitan pekerjaan tetap atau tidak tetap apakah masuk pada zakat profesi atau tidak. Semua informan selain dari Kyai Romzi menyatakan bahwa, zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang diperoleh melalui keahlian tertentu, dengan cara yang halal, dan relatif mudah, maka apabila telah mencapai nishab, maka wajib bagi orang tersebut mengeluarkan zakatnya, baik itu pekerjaan yang tetap seperti pegawai negeri yang bekerja di bawah instansi pemerintah, yang memperoleh gaji tetap pada setiap bulannya, maupun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak tetap, seperti tukang jahit.

Sedangkan Kyai Romzi menyatakan bahwa, profesi adalah penghasilan yang diperoleh oleh seseorang melalui pekerjaan yang tetap, dalam hal ini beliau menfokuskan hanya kepada mereka yang bekerja di bawah instansi pemerintah atau swasta. Sedangkan pekerjaan yang tidak tetap, seperti arsitek, tidak bisa dikatakan sebagai profesi, melainkan pekerjaan sampingan. Dengan ini, harta yang diperoleh dari usaha sampingan tersebut, tidak ada kewajiban atas orang tersebut untuk mengeluarkan zakat, meskipun penghasilan yang diperolehnya relatif besar.

Dari keterangan yang diungkapkan oleh Kyai Romzi yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak tetap

194 Muhammad, *Zakat Profesi*, 62.

195 *Qiyas syabah* adalah mempersamakan *furu'* (cabang atau yang di-*qiyaskan*) dengan *asal* (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jaami'* (alasan yang mempertemukan) yang menyerupainya.

196 Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet ke I; Jakarta, Gema Insani Press, 2002), 97 – 98.

tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Apabila dikaji secara mendalam, dalam arti dilihat dari beberapa aspek (aspek sosial, aspek keadilan). Maka, akan terjadi kerancuan atau kejanggalan, dan akan terlepas dari prinsip keadilan, yang mana Islam sendiri sangat menghargai hak asasi manusia. Karena, kadang-kadang seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, seperti tukang jahit, justru penghasilannya lebih besar jika dibandingkan dengan pekerjaan yang tetap, seperti pegawai negeri. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan berdampak buruk bagi perekonomian rakyat Indonesia terutama umat Islam. Padahal masih banyak umat Islam yang berada dalam kemiskinan dan membutuhkan uluran tangan dari orang-orang kaya, salah satunya adalah dengan cara berzakat.

Sedangkan para informan yang menyatakan bahwa zakat profesi bisa diambil dari pekerjaan apa saja, baik tetap atau tidak tetap. Mereka beralasan, melihat dari prinsip keadilan dan sosial kemasyarakatan. Karena yang menjadi patokan dalam berzakat adalah bukan dari jenis pekerjaannya, akan tetapi di lihat dari penghasilannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Husein,

“Apapun pekerjaan seseorang yang diperoleh dengan jalan yang halal, apabila telah mencapai nishab, maka wajib bagi orang tersebut mengeluarkan zakat. Baik dia seorang pegawai negeri maupun tukang jahit”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Yusuf Qadhwawi, yang menyatakan bahwa profesi yang mendatangkan uang ada dua macam. *Pertama* adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung pihak lain (tidak tetap) berkat kecekatan tangan atau otak seperti arsitek, tukang jahit, dll. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik instansi pemerintah maupun perusahaan, yang gajinya bisa diperoleh pada tiap bulan sekali.¹⁹⁷ Maka wajib zakat apabila telah mencapai nishab.

Dengan sebab zakat profesi belum ada penerapannya di masa Rasulullah, sahabat dan generasi penerusnya, maka para kyai atau informan kesulitan dan terjadi perbedaan dalam menentukan landasan untuk menetapkan wajibnya zakat profesi. Di antara mereka ada yang menggunakan keumuman ayat 267 surah al-Baqarah dan ayat 103 surah al-Taubah. Ada yang mengutip ijthad para ulama' kontemporer (Wahbah al-Zuhaili). Dan ada juga yang meng-*ilhaq*-kan dengan Hadits Riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa harta penghasilan dari sewa rumah wajib dikenakan zakatnya. Dan ada pula yang belum bisa

menetapkan kewajiban hukum zakat profesi dengan alasan tidak menemukan dalil atau *nash* yang sesuai untuk dijadikan landasan zakat profesi.

Perbedaan ini akan terus-menerus muncul, bila tidak ada kesepakatan yang diambil oleh para ulama' atau tidak ada tidak adanya Undang-undang yang ditetapkan pemerintah selaku *ulil amri* yang mengatur secara jelas masalah zakat profesi. Dan dalam hal ini, zakat profesi hanya sebatas wacana dan kesadaran bagi setiap orang.

Menurut peneliti, perbedaan pendapat itu terjadi hanya dalam istilah saja.¹⁹⁸ Apakah zakat profesi masuk pada zakat tijarah (perdagangan), emas, atau yang lain. Namun substansinya sama, yaitu bermuara kepada nishab, kadar zakat yang dikeluarkan dan haul. Nishabnya adalah seharga emas 94 gram, sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 % dan telah melewati masa satu tahun. Sedangkan yang meng-*qiyas*-kan pada sewa rumah, tidak menggunakan haul (kendatipun para ulama' masih berbeda pendapat, karena hadits yang menjelaskan tentang haul belum sampai pada tingkat *hasan* apalagi *shahih*).

Dan setiap harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan memenuhi syarat untuk seseorang mengeluarkan zakat, jelas harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, tidak semua orang yang memiliki profesi menerima penghasilannya dalam jumlah yang tetap atau jangka waktu yang teratur. Kadang-kadang ada yang menerima penghasilannya setiap hari seperti pendapatan dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti seorang advokat atau kontraktor serta penjahit, sebagian pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu seperti buruh pabrik dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan. Maka, untuk menentukan kewajiban zakatnya, dikemukakan oleh Yusuf Qardhwawi ada dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, Memberlakukan nishab (94 gram emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai nishab, seperti gaji yang tinggi dan honor yang besar para pegawai serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak wajib. *Kedua*, Mengumpulkan penghasilan berkali-kali itu dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (94 gram emas), dengan syarat tidak melebihi batas haul. Akan tetapi apabila setelah beberapa lama mengumpulkan dan mencapai nishab sampai telah melewati masa haul,

197 Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, 459.

198 Dr. H. Hafidudin, *Panduan Zakat*, (Cet I; Jakarta: Penerbit Republik Indonesia, 2002), 39.

bahkan mendekati masa haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat. Karena dipandang penghasilannya masih kurang.¹⁹⁹

Dari kedua alternatif di atas, terlihat pendapat pertama lebih mendekati kepada kesamaan dan keadilan sosial. Karena membebaskan orang-orang yang mempunyai penghasilan kecil dari kewajiban zakat profesi dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang tergolong tinggi saja yang memperoleh penghasilannya dengan cara yang mudah.²⁰⁰

Para kyai atau informan sepakat menyatakan bahwa di Indonesia bukan negara Islam. Akan tetapi, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sehingga tidak ada Undang-undang yang mengatur sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat, dalam hal ini adalah zakat profesi. Oleh karena itu secara hukum orang tersebut tidak bisa dihukum. Jadi sampai saat ini seseorang yang hendak mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas kesadaran individu atau golongan saja.

Akan tetapi kalau mau dilihat dari sisi agama dan Islam mengajarkan kepada kita tentang prinsip keadilan, maka tidak adil rasanya orang yang mempunyai penghasilan yang lebih banyak dan relatif mudah, tidak mau mengeluarkan zakat karena alasan tidak ada landasan hukum zakat profesi.

Menurut Al-Zuhri dan Auza'i, bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya, baik dikeluarkan ketika menerimanya atau menunggu satu tahun (haul).²⁰¹ Dari pernyataan yang dipaparkan oleh Al-Zuhri dan Auza'i diketahui bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib, suatu perintah yang wajib harus dilaksanakan oleh seseorang. Apabila orang tersebut dengan sengaja meninggalkannya, maka ia akan berdosa, disamping berdosa dia juga akan mendapatkan sanksi yang berupa hukuman.

Sebagian ulama' sepakat menyatakan bahwa zakat profesi itu wajib, jadi hukuman yang diberikan bagi yang tidak mengeluarkan zakat profesi sama dengan seseorang yang enggan mengeluarkan zakat pertanian, emas, dan lain-lain. Ada juga yang menyatakan bahwa zakat profesi ini menurut istilah fiqh disamakan dengan sesuatu yang *subhat* (belum jelas wajib dan tidaknya), karena masih merupakan hal yang rancu, terutama dikalangan santri tulen yang hanya mempelajari kitab-kitab klasik. Akan tetapi sekarang ini, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengingkari kewajiban zakat profesi, karena permasalahan ini sudah banyak dibahas atau disosialisasikan di ma-

syarakat, baik dalam bentuk seminar, majalah, buku, pamflet. Sesuai dengan konsep fiqh, orang yang ingkar pada wajib zakat, maka ia telah ingkar pada al-Qur'an, orang yang ingkar pada al-Qur'an, maka dia dikatakan kafir.

Akan tetapi, karena ini merupakan permasalahan *subhat*, maka tidak bisa secara serta merta menghukum orang yang tidak mengeluarkan zakat profesi. Sebagaimana yang pernah disampaikan nabi yang artinya:

"Lebih baik salah tidak menghukum orang yang salah, dari pada salah menghukum orang yang tidak bersalah".

Para kyai atau informan, selain Kyai Romzi, Sayyid Ali dan Khurmus, menyatakan pendapat yang sama. Bahwa kyai merupakan salah satu bidang profesi yang dengan ke-kyai-annya jika memperoleh pendapatan atau penghasilan yang mencapai nishab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dengan ini diketahui bahwa seorang kyai juga merupakan pekerja profesi dan tidak ada bedanya dengan pekerja profesi-profesi yang lain. Karena yang dilihat oleh Allah bukan dari sumber atau pekerjaannya, tetapi penghasilan yang diperoleh, asalkan penghasilan yang diperoleh itu halal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini dalam istilah fiqh disebut dengan *mal mustafad*.

Sedangkan menurut Kyai Romzi, penghasilan yang diperoleh melalui usaha sampingan (tidak tetap) tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Termasuk di dalamnya adalah seorang kyai yang terkadang pendapatannya diperoleh melalui pemberian dari wali santri, alumni, atau dari undangan untuk mengisi ceramah agama atau memimpin do'a. Maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, meskipun harta yang diperoleh telah mencapai nishab, karena menurut beliau, hasil yang diperoleh dari ke-kyai-annya hanya merupakan pekerjaan sampingan.

Sayyid Ali menyatakan, kyai tidak termasuk sebagai pekerja profesi, karena menurut beliau kyai adalah sosok yang mempunyai ilmu, yang dengan ilmu yang dimilikinya, harus diamalkan kepada masyarakat dengan cara mengajar dan berdakwah. Dan tujuan mereka adalah mencari ridha Allah, bukan karena penghasilan belaka. Sedangkan Khurmus, dari awal memang tidak setuju dengan wajibnya zakat profesi.

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi adalah suatu penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang melalui usaha, baik usaha yang dilakukan

199 Hafidudhin, *Panduan Zakat*, 67.

200 Hafidudhin, *Panduan Zakat*, 68.

201 Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, 484.

sendiri (termasuk di dalamnya adalah kyai), maupun terkait dengan pemerintah atau instansi lain.²⁰² Dari sini dapat diketahui bahwa, meskipun dia seorang kyai atau yang lainnya, apabila penghasilannya mencapai nishab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dan tidak ada alasan baginya untuk mengingkarinya, apakah seorang kyai tidak termasuk pada kategori pekerjaan tetap, atau karena alasan kyai hanya sebatas mengamalkan ilmunya. Karena harta yang kita miliki perlu pembersihan, termasuk harta yang dimiliki oleh seorang kyai.

Para kyai atau informan menyatakan bahwa sampai saat ini di pondok pesantren yang mereka bina, yaitu pondok pesantren Nurul Jadid maupun Nurul Qur'an belum diterapkan atau disosialisasikan kewajiban akan zakat profesi. Alasannya adalah di samping tidak adanya Undang-undang atau aturan yang mengatur secara rinci masalah zakat profesi, juga karena gaji yang diperoleh oleh para pekerja profesi yang ada di pondok pesantren, seperti seorang guru belum mencapai nishab untuk seseorang wajib mengeluarkan zakat. Bahkan ada yang menyatakan guru yang ada di pondok pesantren, sebagian dari mereka masih berhak menerima zakat (*mustahik*). Dan juga, karena mereka mengajar di pondok pesantren tidak hanya sekedar mengejar materi, akan tetapi semata-mata untuk mengabdikan dan ingin mendapat barakah dari pondok.

Sayyid Husein, salah satu informan menyatakan bahwa, beliau sendiri mengeluarkan zakat yang diperoleh dari hasil profesi beliau sebagai seorang kyai. Karena menurutnya harta yang kita miliki perlu pembersihan, dan merupakan titipan Allah yang diberikan kepada kita yang di dalamnya terdapat hak orang lain.

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nishab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemilikinya.²⁰³ Sebagaimana firman Allah surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُونَ لَوْلَا إِتْيَانُكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

202 Hafiduddin, Zakat, 93.
203 Qardawi, Fiqhuz-Zakat, 482.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam persepsi yang diungkapkan para kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur'an di Probolinggo, antara lain adalah: Para kyai atau informan menyepakati adanya zakat profesi, hal ini disebabkan karena zakat profesi lebih membawa dampak baik bagi kemaslahatan umat. Sebenarnya perbedaan pendapat yang terjadi hanya dalam masalah istilahnya saja, sedangkan substansinya sama. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara para kyai atau informan yaitu: *Pertama*, belum adanya Undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi, sehingga sebagian informan menganggap zakat profesi hanya sekedar wacana, dan tidak ada kewajiban yang meningkatkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat profesi. *Kedua*, tidak adanya dalil, *nash* dan pendapat ulama' klasik yang membahas secara khusus zakat profesi, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil landasan hukum zakat profesi. *Ketiga*, kesulitan para informan dalam men-*qiyas*-kan zakat profesi, apakah masuk pada zakat emas perak, perdagangan, dll.

Saran

Dari hasil penelitian ini perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran, yaitu: *Pertama*, bagi pemerintah, hendaknya bisa merealisasikan Undang-undang tentang zakat profesi, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat, baik bagi para kyai maupun masyarakat. *Kedua*, bagi para ulama hendaknya bisa memberikan pengertian yang lebih luas tentang zakat, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. *Ketiga*, bagi pemerintah, instansi yang berwenang (BAZIS), dan tokoh masyarakat (kyai yang setuju dengan zakat profesi) hendaknya lebih mensosialisasikan akan pentingnya zakat profesi demi kemaslahatan bersama. *Keempat*, zakat profesi seharusnya menjadi perhatian bersama, karena ini merupakan sumber pendapatan Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. t. th. *Fathul Mun'im*. Terjemahan oleh Abul Hiyadh. Jilid II. Surabaya: al-Hidayah.
Al-Bugha, Musthafa dan Musthafa al-Khin. 1987. *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhabi Imam asy-*

- Syafi'i". Terjemahan oleh Anshory Umar Sitanggal. *Fiqh Safi'i Sistematis*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. 2003. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim. 1983. *Fathul Qorib*. Terjemahan oleh Imron Abu Amar. Jilid I; Kudus: Menara Kudus.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*. Terjemahan oleh Aziz Masyhuri. Surabaya: Bintang.
- Hafiduddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. III; Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2002. *Panduan Zakat*. Cet I; Jakarta: Republika.
- Hakim, Abdul Hamid. 1927. *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Inoed, Amiruddin dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ja'far, Muhammadiyah. 2000. *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia.
- Khallaf, Abdul Wahab. t. th. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. XI; Kuwait: Darul Al-Qolam.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah: Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mukhtar, Aflatun dkk. 2005. *Anatomi Fiqh: Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fiqhuz Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun, Didi Hafidhuddin, Hasanuddin. *Hukum Zakat*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Shihab, Quraish. 1999. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*. Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Wisadirma, Darsono. 2005. *Metodologi Penelitian dan Pedoman Penelitian Skripsi*. Malang: UMM Press.
- Stainback, William dan Susan Stainbanck. 1988. *Understanding and Concluding Qualitatif Research*. Virginia: Kendal/Hunt Publishing Company.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2003. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet. III; Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Zenrif, M. Fauzan (ed) et. Al. 2005. *Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyyah*. Cet. X; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.